

**PERATURAN BERSAMA KPU-BAWASLU-DKPP
2012**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
PERATURAN BERSAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM NOMOR 13 TAHUN 2012, NOMOR 11 TAHUN 2012, NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, perlu menetapkan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012.

Dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2012 diatur tentang :
Ketentuan Umum; Landasan dan Prinsip Dasar Etika dan Perilaku, Landasan etika dan perilaku, Prinsip dasar etika dan perilaku; Pelaksanaan Prinsip Dasar Etika dan Perilaku; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.